

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 779/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Kamis tanggal 11-05-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 779/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ahmad Syuhada bin Endang Nur Ependi, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di rumah kediaman a.n Ibu Hj. Enok, Dusun Kiara, RT. 002 RW. 003, Desa Talunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 779/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 04 April 2023 dalam perkara antara :

Yeni Anggraeni, S.S.T binti H. Musdi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Ahmad Syuhada bin Endang Nur Ependi, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmad Syuhada bin Endang Nur Ependi**) terhadap Penggugat (**Yeni Anggraeni, S.S.T binti H. Musdi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Sauk saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat, Relaas disampaikan melalui
Desa Talunjaya untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Ahmad Syuhada bin Endang Nur Ependi

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

[Signature]
.....



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :